

**PERJANJIAN KERJASAMA
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN**

antara

RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

dengan

**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No. 33 / PKS / RSI - U/V / 2015

No. 25.5.5 / UN32.8 / DN / 2015

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas telah ditandatangani Perjanjian kerjasama antara para pihak dibawah ini :

I. PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

Berkedudukan di Jalan MT. Haryono 139, Malang 65144.

yang dalam hal ini diwakili oleh

Nama : **dr. H. Tri Wahyu Sarwiyata, M.Kes**

Jabatan : **Direktur**

Yang bertindak dan atas nama **RUMAH SAKIT ISLAM MALANG** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. PIHAK KEDUA

**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Klojen, Malang 65145

yang dalam hal ini diwakili oleh

Nama : **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed**

Jabatan : **Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri
Malang**

yang bertindak dan atas nama **FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

Paraf Pihak Pertama	
<i>A</i>	<i>Tri Wahyu Sarwiyata</i>

Paraf Pihak Kedua	

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah rumah sakit swasta yang menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat luas dan sebagai sarana belajar mahasiswa melalui program Praktek Pengalaman Lapangan.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan formal yang mendidik mahasiswa untuk menjadi *tenaga ahli psikologi* berdasarkan keahlian kerja yang profesional dan siap pakai.
- Bahwa para pihak bermaksud untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk penyediaan lahan Praktek Pengalaman Lapangan oleh PIHAK PERTAMA untuk mahasiswa PIHAK KEDUA.
- Selanjutnya, para pihak telah sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama program Praktek Kerja Lapangan (selanjutnya disebut “ *Perjanjian* ”) dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL I DEFINISI

Definisi dari Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, mempunyai arti sebagai berikut :

1. **Mahasiswa** adalah seseorang yang telah ditunjuk serta diijinkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA untuk melaksanakan program Praktek Pengalaman Lapangan.
2. **Praktik Pengalaman Lapangan** adalah salah satu bentuk program pendidikan dimana mahasiswa dapat mengaplikasikan teori-teori atau materi-materi pendidikan yang diperoleh di institusi pendidikan tersebut pada lapangan kerja tempat mahasiswa melaksanakan Praktik langsung sesuai dengan jurusan atau bidang keahlian atau kompetensinya untuk mencapai target daripada program tersebut.

PASAL II PERSYARATAN

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, hanya berlaku pada syarat-syarat dan keadaan sebagai berikut :

1. Perjanjian ini telah dibuat secara sah dan ditanda tangani di atas materai oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk mewakili dari masing-masing pihak.

2. Perjanjian ini atau isi/ materi yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini atau para pihak yang berkepentingan dalam Perjanjian ini, tidak dilarang atau dikecualikan (untuk sementara atau seterusnya) oleh peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/ atau peraturan pemerintah lainnya.

PASAL III RUANG LINGKUP

Ruang lingkup bidang studi Praktek Pengalaman Lapangan adalah Pendidikan Psikologi

PASAL IV PENYELENGGARAAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan lahan Praktek Pengalaman Lapangan kepada mahasiswa PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA akan menerima mahasiswa PIHAK KEDUA dengan jumlah dan klasifikasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan PIHAK PERTAMA.
3. Pengajuan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam Praktek Pengalaman Lapangan di PIHAK PERTAMA diajukan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan dilakukan.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan setuju bahwa tarif yang dikenakan atas sarana Praktek Pengalaman Lapangan yang diberikan kepada mahasiswa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini.
5. Apabila ternyata di kemudian hari karena satu dan lain hal terjadi perubahan tarif sarana Praktek Pengalaman Lapangan secara umum, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan PIHAK KEDUA perubahan tersebut dan mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut.
6. Bagi mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan yang diterima di PIHAK PERTAMA wajib menaati semua peraturan yang berlaku di RSI Malang dan membuat laporan kegiatan untuk kemudian diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak Pertama	
A.	T. D.

Paraf Pihak Kedua	

PASAL V
PROSEDUR PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN

Prosedur yang berlaku untuk Praktek Pengalaman Lapangan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengajuan proposal program Praktek Pengalaman Lapangan di PIHAK PERTAMA (dengan mencantumkan klasifikasi bidang Praktik, waktu, jumlah, dan nama mahasiswa).
2. Apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA, maka dilakukan Praktek Pengalaman Lapangan sesuai dengan waktu, jumlah, dan klasifikasi yang telah ditetapkan.
3. Praktek Pengalaman Lapangan dilaksanakan di rumah sakit PIHAK PERTAMA.
4. Selama Praktek Pengalaman Lapangan dilakukan, kedua belah pihak wajib memberikan bimbingan teori dan teknis kepada mahasiswa.
5. Bila Praktek Pengalaman Lapangan telah selesai dilaksanakan, maka akan dilakukan evaluasi dan penyerahan laporan Praktek Pengalaman Lapangan dari mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
6. Penerbitan surat keterangan Praktik Kerja Lapangan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL VI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

WEWENANG

1. PIHAK PERTAMA berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.
2. PIHAK PERTAMA berwenang memberikan bimbingan dan penilaian sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA berwenang untuk menetapkan cara atau metode penilaian Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa di PIHAK PERTAMA.

TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas setiap kerusakan pada sarana PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh kegiatan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa.

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas semua kegiatan dan tindakan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan mahasiswa.

PASAL VII HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

1. PIHAK PERTAMA bersedia memberikan sarana dan pembinaan Praktek Pengalaman Lapangan mahasiswa PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan surat keterangan pada mahasiswa PIHAK KEDUA bila telah selesai melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan.
3. PIHAK PERTAMA berhak menentukan jumlah mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan.
4. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penghentian sementara waktu atau seterusnya Praktek Pengalaman Lapangan ini, apabila terdapat hal-hal yang merugikan secara moril dan materiil pada pelayanan PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan kompensasi pembayaran atas :
 - a. Sarana kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan mahasiswa PIHAK KEDUA sesuai ketentuan tarif yang berlaku.
 - b. Kerugian bila terdapat gugatan hukum dan kerusakan inventaris akibat kelalaian atau kesengajaan mahasiswa selama Praktek Pengalaman Lapangan.
6. PIHAK PERTAMA wajib menjaga nama baik dan peraturan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA :

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas, sarana dan pembimbingan selama Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswanya.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran atas kewajiban seperti yang tertera pada pasal VII ayat 5.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan mahasiswa yang siap Praktik Kerja Lapangan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga nama baik dan mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan bimbingan dan evaluasi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak Pertama


Paraf Pihak Kedua

**PASAL VIII
ALAMAT SURAT MENYURAT**

Setiap pemberitahuan dan/ atau permintaan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dan email dengan alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA

RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

Up : **Dedik Darwanto, S.Psi**
Alamat : Jl. MT.Haryono 139 Malang 65144
Telepon : (0341) 551356, 580798
Fax : (0341) 551257, 557 205
E-mail : rsi_unisma@yahoo.com
Contact Person : Nikmatul Laila A. : HP. 081 555 97 33 61 (Diklit)
Meutia Asri W. : HP. 081 334 54 73 37 (Humas)

2. PIHAK KEDUA

**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**

Alamat : Jl. Semarang No 5, Klojen, Malang 65145
Telepon : 0341 – 551 312, 579700
E-mail : handayanayana@ymail.com
Contact Person : Drs. Handayana, M.M (081 252 038 560)

**PASAL IX
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun mulai tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 24 Mei 2017

**PASAL X
PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan dengan mediator sebagai penengah yang ditentukan kedua belah pihak.

Paraf Pihak Pertama	
<i>A.</i>	<i>D.</i>

Paraf Pihak Kedua	

**PASAL XI
LAIN-LAIN**

1. Pembayaran Praktik Kerja Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal IV, dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

Bank : MANDIRI CAB. MALANG
Nomor Rekening : 1440096001034
Atas nama : RSI MALANG

Atau langsung melalui Bagian keuangan PIHAK PERTAMA.
Bukti pembayaran/transfer diserahkan ke bagian Diklat.

2. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun perubahannya, akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Semua lampiran pada Perjanjian ini dan segala perubahannya (apabila ada) merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 25 Mei 2015

UNTUK DAN ATAS NAMA
PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT ISLAM
MALANG



dr. H. Tri Wahyu Sarwiyata, M. Kes
Direktur

UNTUK DAN ATAS NAMA
PIHAK KEDUA
FAKULTAS PENDIDIKAN
PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. D.P. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed
Dekan

Lampiran :

Berdasarkan SK Direktur Rumah Sakit Islam Malang

No.13/Kep.C RSI-U/IV/2014

tentang

Pedoman Tarif Pelayanan Rumah Sakit Islam Malang

TARIF DIKLAT RUMAH SAKIT ISLAM MALANG

No.	Kegiatan	Biaya	Biaya	Biaya	Total		
		Lahan	Pembimbing	Pembekalan	1 Bulan	2 Bulan	3 Bulan
1	PKL/Magang						
	SMA/Sederajat - D1	100.000	35.000	15.000	150.000	200.000	300.000
	D3 - S1	150.000	135.000	15.000	300.000	550.000	800.000
	S2 - S3	150.000	135.000	15.000	300.000	550.000	800.000
2	Penelitian						
	D1 - S1	115.000	35.000	-	150.000	200.000	250.000
	S2 - S3	150.000	50.000	-	200.000	250.000	300.000
3	Observasi						
	Individu (1 orang)	35.000	15.000	-	50.000	-	-
	Kelompok (3 orang)	70.000	30.000	-	100.000	-	-

Adapun hal-hal terkait lainnya yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Biaya dibayarkan sebelum kegiatan dilaksanakan;
2. Peserta menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP) dan pas foto 3x4 sebanyak 1 lembar
3. Peserta PKL/Magang akan menerima Surat keterangan selesai PKL / Magang